

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia ialah karena kehidupan manusia itu sama sekali tidak dapat dipisahkan dari tanah. Manusia hidup di atas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah. Dan pada saat manusia meninggal dan dikebumikan masih memerlukan tanah, begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, maka setiap orang akan selalu berusaha memiliki dan menguasainya. Dengan adanya hal tersebut maka dapat menimbulkan suatu sengketa tanah di dalam masyarakat, karena sumber-sumber alam yang terkandung di dalamnya merupakan sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh manusia yang bersifat tetap serta digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup manusia akan perumahan, pertanian, perkebunan maupun kegiatan industri yang mengharuskan tersedianya tanah.

Permasalahan pertanahan semakin kompleks terjadi, sebagai akibat meningkatnya kebutuhan manusia akan ruang. Oleh karena itu pelaksanaan atau implementasi Undang Undang Pokok Agraria di lapangan menjadi semakin tidak sederhana. Persaingan mendapatkan tanah telah banyak memicu konflik baik secara vertikal maupun horizontal yang semakin menajam. Meski demikian perlu disadari bahwa sengketa pertanahan sesungguhnya bukan lagi hal yang baru. Tanah tidak saja dipandang sebagai alat produksi semata melainkan juga sebagai alat untuk berspekulasi (ekonomi).

Kepemilikan tanah juga sangat penting, secara makro penyebab munculnya sengketa pertanahan dengan berbagai variasi antara lain : harga tanah yang meningkat dengan cepat, kondisi masyarakat yang semakin kurang sadar dengan bukti kepemilikan hak atas tanah seperti sertifikat tanah, surat tanah, akta tanah dan lainnya. Dengan demikian masyarakat sangat sulit untuk memenangkan suatu kasus yang menyangkut dengan pemahaman kepemilikan hak atas tanah.

Pada hakekatnya, kasus pertanahan merupakan benturan kepentingan dibidang pertanahan dimana konflik akan semakin mencuat disebabkan kebutuhan dan kepentingan individu yang berbeda. Sebagai contoh kongkret antara perorangan dengan perorangan, biasanya kasus ini terjadi dalam kasus tanah warisan keluarga: perorangan dengan badan hukum biasanya terjadi pada kasus sengketa tanah milik pemerintah yang digarap perorangan; badan hukum dengan badan hukum lainnya.

Dalam rangka pengembangan wilayah, perlu dibatasi pengertian “wilayah” yakni dan ruang permukaan bumi dimana manusia dan makhluk hidup lainnya dapat hidup dan beraktifitas. Menurut Undang Undang Nomor 24 tahun 1992 tentang penata ruangan, wilayah diartikan sebagai sesuatu geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan aspek fungsional. Dalam kerangka pembangunan nasional, perencanaan pembangunan wilayah dimaksudkan untuk memperkecil perbedaan pertumbuhan kemakmuran antar wilayah atau antar daerah.

Penggunaan lahan merupakan keterkaitan antar aktifitas manusia dengan lahan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak manusia yang bermukim pada

suatu wilayah, maka semakin besar intervensi manusia dalam mengubah fungsi lahan untuk berbagai macam bentuk kegiatan. Perubahan fungsi lahan tersebut akan menimbulkan konsekuensi terhadap lingkungan. Oleh karena itu seorang pemerintah desa dapat mengambil suatu kebijakan dalam pembangunan desa. Kebijakan merupakan suatu rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak.

Kebijakan pemerintahan desa merupakan kebijakan yang menentukan kemajuan dan perkembangan suatu masyarakat. Baik dalam pembangunan bangunan, pelebaran jalan, pembukaan lapangan kerja, dan lainnya. Kasus pertanahan ataupun pembangunan daerah sering terjadi pada masyarakat umum khususnya daerah pedesaan sehingga perlu mendapat penyelesaian.

Salah satu daerah pedesaan pernah mengalami permasalahan yang kompleks mengenai kebijakan pemerintah desa dalam melakukan pelebaran jalan di areal perkebunan warga yang berada di Desa Selat Besar Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu. Di areal tersebut terdapat barisan perkebunan sawit warga seluas ± 500 hektarruntun berbaris sepanjang ± 5 km yang dimiliki oleh beberapa warga yang berbeda dengan luas yang berbeda pula. Masing-masing pemilik perkebunan ini memiliki surat kepemilikan tanah yang berbeda. Menurut sebahagian warga perkebunan tersebut merupakan warisan dari orang tua sehingga soal surat tanah atau akta tanah sudah ada jauh sebelum diwariskan dan meneruskan perkebunan tersebut. Namun ketika dianalisis ada banyak warga yang memiliki surat tanah hanya dengan surat keterangan Camat dan Kepala Desa,

sebagaimana yang kita ketahui surat kepemilikan tanah yang paling tinggi adalah sertifikat hak atas tanah. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman warga mengenai hak atas kepemilikan tanah. Walaupun demikian surat kepemilikan tersebut tetap sah secara hukum

Konflikpun muncul saat kebijakan pemerintahan desa setempat mengambil keputusan untuk melakukan pelebaran jalan pada areal perkebunan warga. Satu meter tanah dari barisan perkebunan sawit seluas ± 500 hektar berbaris sepanjang ± 5 km digali untuk membantu jalannya pelebaran jalan. 1 hingga 2 barisan pohon sawit wargapun ikut terseret oleh galian tersebut. Hal ini memicu kekecewaan warga karena tidak mendapatkan ganti rugi atas kebijakan tersebut, jika alasan pihak pemerintah desa pelebaran jalan tersebut untuk kepentingan umum. Setahu warga sudah ada jalan yang cukup bagus dalam keluar masuk perkebunan ini. Namun demikian warga memberikan tanah perkebunannya jika memang diperlukan untuk kepentingan umum dengan mendapat ganti rugi, dan yang menjadi konflik adalah ketika pemerintah desa tidak memberikan ganti rugi yang selayaknya. Warga mempertanyakan kebijakan dari pemerintahan desa tersebut pada pihak yang bersangkutan mengharapakan ada ganti rugi dari penggunaan tanah perkebunan warga. Melihat persoalan tersebut, diketahui bahwa masalah kepemilikan tanah perkebunan warga merupakan pemilik yang sah secara hukum, sesuai dengan UU yang berlaku yaitu UU Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Dalam Kepentingan Umum sudah selayaknya ada ganti rugi, namun dalam konflik kali ini hal tersebut tidak terlaksana sesuai dengan UU yang berlaku. Karena sejauh ini yang diketahui

masih banyak dari warga yang kurang memahami mengenai hak kepemilikan tanah dan kurangnya ketegasan masyarakat setempat dalam menyikapi suatu konflik khususnya dalam konflik pertanahan.

Untuk mengkaji masalah tersebut, maka peneliti mencoba mengadakan penelitian dengan mengangkat sebuah judul : “Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Tanah Warga Untuk Pelebaran Jalan Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2012 di Desa Selat Besar Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat di indentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini antara lain :

1. Kebijakan pemerintah desa kurang sesuai dengan UU yang berlaku yaitu UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
2. Pembangunan pelebaran jalan yang dilakukang di areal perkebunan sawit warga tidak sesuai dengan kebutuhan warga
3. Warga berharap ada ganti rugi atas penggunaan tanah perkebunan warga yang melibatkan 1 hingga 2 baris sawit warga ikut terseret galian pelebaran jalan dari kebijakan pemerintah desa.
4. Surat hak atas kepemilikan tanah warga merupakan hal yang perlu dipertanyakan, karena sesuai dengan UU yang berlaku UU Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembanguna Dalam Kepentingan Umum sudah selayaknya mendapat ganti rugi yang sesuai dengan bukti

surat kepemilikan tanah warga. Meskipun secara hukum semua surat keterangan itu sah namun memiliki tingkat terendah hingga tertinggi. Dan ganti rugi dapat disepakati dengan cara musyawarah oleh pihak yang bersangkutan.

5. Warga tak mampu berbuat banyak dikarenakan keterbatasan pengetahuan warga mengenai pengadaan tanah sesuai dengan UU berlaku yang dilaksanakan pemerintah.
6. Kebijakan pemerintahan desa selayaknya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan umum sesuai wilayah masing- masing desa dengan ketentuan yang berlaku.

C. Pembatasan Masalah

Untuk memperjelas dan membatasi ruang lingkup penelitian, maka peneliti membuat batasan masalah yaitu berupa persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah desa Selat Besar dalam menggunakan tanah warga dalam pelebaran jalan di areal perkebunan sawit warga tanpa ada ganti rugi atas kerusakan tanaman warga dalam galian pelebaran jalan, sesuai dengan UU yang berlaku UU Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Dalam Kepentingan Umum yaitu pada BAB III tentang Pokok-Pokok Pengadaan Tanah yaitu pada pasal 5, sudah selayaknya mendapat ganti rugi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku maupun secara musyawarah atau bahkan sesuai dengan putusan pengadilan.

D. Perumusan Masalah

Dalam batasan masalah penulis membuat rumusan spesifikasi terhadap hakikat permasalahan yang diteliti. Rumusan masalah dalam penelitian ini ditujukan pada satu masalah saja yaitu Bagaimanakah pendapat masyarakat terhadap kebijakan pemerintah desa dalam menggunakan tanah perkebunan warga untuk pelebaran jalan tanpa adanya ganti rugi sesuai dengan UU yang berlaku?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sangat besar pengaruhnya terhadap komponen atau elemen generalisasi yang lain, terutama metode teknik alat maupun generalisasi yang diperoleh. Oleh karena itu diperlukan ketajaman seorang dalam merumuskan tujuan penelitian yang akan dilakukan karena tujuan penelitian pada dasarnya titik anjak dan titik unjuk yang akan dicapai seseorang melalui kegiatan penelitian yang akan dilakukan.

Berdasarkan uraian diatas maka tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa dalam menerapkan UU No. 2 Tahun 2012 yaitu mengenai kebijakan Pemerintah Desa dalam menggunakan tanah perkebunan warga untuk pelebaran jalan tanpa ada ganti rugi yang sesuai di Desa Selat Besar Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yaitu untuk menyelidiki keadaan, alasan maupun konsekuensi terhadap keadaan tertentu. Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat bagi penulis dapat menambah wawasan yang berarti dalam memahami kajian hukum pertanahan dan hukum yang terkait dengan masalah yang diteliti yaitu untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah desa yang kurang dalam mengayomi warga setempat. Selain itu juga mengembangkan kemampuan berpikir yang sistematis dan sebagai media bagi penulis untuk menghasilkan suatu karya ilmiah.
2. Manfaat praktis, yaitu sebagai masukan bagi penulis dan pembaca mengenai kebijakan pemerintah dan keterbatasan pemahaman warga mengenai politik agraria yaitu UU Nomor 5 Tahun 1960 dan UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum
3. Manfaat akademis, yakni memperkaya pengetahuan penelitian mahasiswa dalam konflik hukum agraria mengenai ganti rugi tanah.